



WALIKOTA PADANG

Jl. Prof. H.M. Yamin, SH No. 70 Telp. (0751) 31930, 31800 Fax (0751) 32386 KP. 25111

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG NOMOR 58 TAHUN 2010

TENTANG

PENGHARGAAN PENGELOLA PROGRAM KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN TERBAIK TINGKAT KOTA PADANG TAHUN 2009

WALIKOTA PADANG

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan program Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan di Kota Padang, perlu diberikan penghargaan kepada Kepala UPT selaku Pengelola Terbaik Program Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Tahun Anggaran 2009;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Padang tentang Penghargaan Pengelola Program Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Terbaik Tingkat Kota Padang Tahun 2009.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20) ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1979 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1979, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3590);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3277);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3475);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4546) ;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3553);
9. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2008 ;
11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Padang;
12. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 01 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 01);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan penghargaan kepada Kepala UPT KB-PP atas keberhasilannya dalam mencapai Target Program Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Tahun 2009, sebagai berikut :

No	Jabatan	Keterangan
1	Kepala UPT KB-PP Kecamatan Pauh	Pengelola Program KB-PP Terbaik I
2	Kepala UPT KB-PP Kecamatan Lubuk Begalung	Pengelola Program KB-PP Terbaik II
3	Kepala UPT KB-PP Kecamatan Kuranji	Pengelola Program KB-PP Terbaik III

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di Padang
pada tanggal : 30 Maret 2010

WALIKOTA PADANG

FAUZI/BAHAR

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Wakil Walikota Padang
2. Bapak Kepala BKKBN Prop. Sumatera Barat
3. Sekretaris Daerah Kota Padang
4. Kepala BKB-PP Kota Padang
5. Camat Pauh, Camat Lubuk Begalung, Camat Kuranji